

SANKSI PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹

Farly Renaldy Harikadua²
Altje Agustin Musa³
Marhcel R. Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Pelaku pelecehan seksual nonfisik dalam konteks Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum ada regulasi yang tegas untuk mengatasi pelecehan seksual nonfisik. Namun, dengan hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada harapan bagi para korban pelecehan seksual nonfisik untuk mendapatkan keadilan. 2. Penerapan sanksi pelecehan seksual nonfisik di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum tegas dalam sanksinya yang hanya berupa pidana penjara selama 9 bulan dan denda Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Kata Kunci : *sanksi pidana, pelecehan seksual nonfisik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat ditambah juga adanya perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sering terjadi seperti mengeluarkan perkataan atau perilaku yang berhubungan dengan alat seksualitas seseorang yang merendahkan harkat dan martabatnya, hal ini bisa dikategorikan pelecehan seksual yang merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak untuk

memenuhi hasrat seksualnya, pelecehan seksual dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik yang berakibat pada terganggunya penerima pelecehan yang juga tak jarang mengakibatkan trauma psikis terhadap orang yang mengalami pelecehan seksual.⁵ Pelecehan seksual dapat terjadi kepada perempuan dan laki-laki, hanya saja perempuan yang lebih sering mengalami pelecehan seksual karena dianggap lemah, terkadang pelaku pelecehan seksual tidak sadar akan perbuatannya yang telah melecehkan seseorang.⁶

Pelecehan sendiri dibagi menjadi dua yaitu sentuhan (fisik) dan tanpa sentuhan (nonfisik). seperti halnya sekarang ini semakin banyaknya kasus yang sangat meresahkan masyarakat, rusaknya moral manusia menjadi masalah besar bagi manusia itu sendiri sehingga memang terciptanya masalah tersebut dari kelalaian dari masyarakat sendiri yang menyepelkan suatu tindakan pelecehan. hasilnya pelecehan secara nonfisik semakin meningkat dan berkembang di lingkungan masyarakat. Pelecehan seksual yaitu perbuatan yang mengarah pada terjadinya cedera secara fisik, psikologis dan penderitaan, dengan perlakuan berupa kecaman, pamaksaan, atau merebut kemerdekaan secara sepihak di lingkungan masyarakat atau di kepribadian seseorang. Berdasarkan pengertian di atas maka kekerasan seksual bukan hanya tentang bersentuhan langsung dengan fisik saja tetapi juga tanpa sentuhan. Pelecehan seksual nonfisik masuk di dalam bentuk kekerasan seksual. Karena hal tersebut di luar keinginan orang yang menjadi korban, namun harus dijalani sebagai perbuatan yang seakan-akan menjadi hal yang normal sehingga alasan itu akan menjadi penghambat bagi penegak hukum dalam menegakan hukum pidana bagi pelaku.⁷

Kebanyakan masyarakat tidak sadar bahwa mereka merupakan korban dan juga pelaku pelecehan seksual nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik tidak hanya dalam bentuk panggilan berupa siulan, berseru, memberikan gestur, menatap bagian tubuh atau berkomentar dengan nada keras, dan merayu, tetapi juga bisa terjadi tanpa disadari pada saat berbincang dengan teman karib, bercanda yang di mana sudah ada kata-kata atau kalimat hinaan dan kalimat merendahkan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101021

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Savy Amira Women 's Cris is Center: Surabaya* 2014. hlm 1

⁶ Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2. 2020. Hal 1

⁷ Kemal, Labib Musthofa, and Ifadah Pratama Hapsari. "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia." *UNES Law Review* 6.1 2023, hlm. 2438.

berbau seksual. Hal tersebut bisa dikategorikan dalam pelecehan seksual nonfisik.

Pelecehan seksual nonfisik telah menjadi fenomena sosial yang kompleks, di mana tindakan ini merupakan sebuah kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses, awalnya hanya berupa rayuan-rayuan kemudian menjadi pelecehan seksual nonfisik, dan nantinya dampak dari tindakan tersebut dapat berujung pada perilaku yang lebih serius, yang melanggar hak asasi individu dan memiliki konsekuensi negatif terhadap tatanan sosial masyarakat, dan sesuai dengan tujuan hukum yang didefinisikan oleh Apeldoorn yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian, alasan keberadaan hukum, jika dilihat dari sudut pandang Apeldoorn, yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) masyarakat.⁸

Permasalahan pelecehan seksual nonfisik masih terdengar awam di telinga masyarakat tetapi sering terjadi di dalam masyarakat namun hanya sedikit kasus pelecehan seksual yang sampai di pengadilan, disebabkan korban merasa takut untuk melapor kepada pihak yang berwenang karena adanya stigma buruk di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Seringkali media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual nonfisik, contohnya korban memakai pakaian yang agak terbuka, rok mini, sering pergi malam dan pulang pagi yang dapat menggoda pelaku.

Dalam KUHP, lingkup peraturan terkait pelecehan seksual nonfisik sangat sempit karena hanya menjelaskan terkait kesusilaan dan perbuatan cabul yang mana lebih condong ke arah kekerasan seksual secara fisik, pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tidak mengatur secara spesifik dan secara jelas mengenai perbuatan-perbuatan dan pelecehan seksual nonfisik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga hanya menjabarkan mengenai kekerasan seksual secara fisik, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak hanya menjabarkan kekerasan seksual terhadap anak, tetapi yang diketahui bersama kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak saja, tetapi pada seluruh golongan yang ada di masyarakat maka dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik pada peraturan-peraturan yang telah berlaku.

Saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hadirnya Undang-undang ini merupakan suatu harapan bagi masyarakat untuk menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Rumusan atau definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini tidak di dirumuskan. Dalam undang-undang ini hanya dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual tersebut.

Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:⁹

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada pasal tersebut telah tertera jenis-jenis kekerasan seksual yang mana pengaturan mengenai sanksi-sanksi pidana ada di atur pada pasal 5 untuk pelecehan seksual nonfisik, Pasal 6 untuk pelecehan seksual fisik dst. Jika dilihat dalam hal sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pelecehan seksual nonfisik memiliki ancaman sanksi pidana yang terbilang lebih ringan dan paling ringan dibandingkan dengan jenis-jenis kekerasan seksual lain yang terdapat dalam Pasal 4 hanya berupa pidana penjara paling lama sebulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik dalam konteks Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

⁸ Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sebagaimana dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers. 2014. hlm. 47.

⁹ Undang-undang No. Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Kekerasan Seksual Dalam Peraturan Perundang-undangan

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual, belum terdapat landasan hukum yang tegas dan pasti dalam penegakan hukum terkait dengan pelecehan seksual nonfisik yang bisa dibilang juga masih ada kekosongan hukum sehingga penegakan kasus menjadi lebih sulit dan tidak konsisten. Karena jika menelaah ke dalam KUH Pidana tidak mengenal adanya istilah pelecehan seksual nonfisik, melainkan hanya istilah perbuatan cabul dan istilah pemerkosaan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pada Pasal 289 KUHP yaitu, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Sedangkan yang dimaksud dengan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP yaitu, “perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Oleh sebab itu, KUHP belum secara luas mengatur mengenai kekerasan seksual yang berupa pelecehan seksual secara nonfisik.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur pelarangan mengenai pornografi. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, pornografi adalah Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan pidana kekerasan seksual.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hanya menjabarkan larangan melakukan transmisi elektronik yang melanggar kesusilaan dengan kata lain hanya berada di lingkup elektronik saja.¹⁰ Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hanya menjabarkan kekerasan seksual terhadap anak dan tidak ada mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik namun hanya berlaku di dalam lingkungan perguruan tinggi saja padahal pelecehan seksual nonfisik tidak hanya didapati di dalam perguruan tinggi akan tetapi pelecehan seksual nonfisik dapat berada di mana saja, seperti di perkantoran, organisasi, rumah sakit, dan masih banyak lagi, serta sanksi yang didapat pelaku kejahatan yang diatur di dalam peraturan ini hanya berupa sanksi administrasi saja dan menurut penulis sanksi tersebut masih kurang adil dikarenakan korban telah trauma dan bisa saja sampai korban tidak mau lagi untuk mengikuti perkuliahan jika korban mahasiswa, dan tidak mau kerja lagi di lingkup kampus jika korban tenaga kerja yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, perlu juga upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menghormati orang lain dan memahami dampak negatif dari pelecehan seksual nonfisik serta pendidikan mengenai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap perempuan serta penguatan kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi langkah penting dalam menangani persoalan ini.

Sebelum adanya Undang-Undang TPKS, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang pada tahun 2020 berjumlah 8.216 kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah sebesar 10.328 kasus kekerasan seksual, serta pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi dengan jumlah

¹⁰ Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

11.686 kasus kekerasan seksual di Indonesia.¹¹ Dari data tersebut terbukti telah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual yang sangat signifikan tiap tahunnya di Indonesia, sehingga ini merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk bisa ditangani oleh pemerintah, sebab dalam hal ini kekerasan seksual bisa berdampak buruk bagi para korban karena dapat merusak kesehatan mental.

Salah satu contoh kasus yang pernah dialami oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS yang mengalami stres berat akibat perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya. Dimulai pada tahun 2011 pada saat korban diterima bekerja di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kemudian korban selama beberapa tahun berselang dari tahun 2011 sampai 2014 korban kerap dirisak, diintimidasi, dicaci, dihina, dan diminta membelikan makan oleh senior-seniornya di kantor, puncaknya pada tahun 2015 korban mendapatkan pelecehan hingga kekerasan seksual yang dilakukan oleh seniornya yang membuat korban sampai trauma hingga depresi. Tahun 2016 korban sudah mulai sering sakit akibat perundungan dan juga kekerasan seksual yang dialami, sehingga pada tahun 2017 korban memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke KOMANS HAM melalui email, akan tetapi korban hanya diarahkan ke kantor polisi karena kasus tersebut masuk ke ranah pidana. Tak tahan terus dirisak akhirnya pada tahun 2019 korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Gambir, namun dari pihak kepolisian justru menganjurkan korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal kantor. pada tahun 2022 korban melaporkan lagi kasus tersebut ke kepolisian namun hasil yang didapat tetap sama. Akhirnya tepat pada tahun 2021 korban angkat bicara di media sosial dan viral, kemudian korban melaporkan lagi kasusnya tersebut ke Polres Jakarta Pusat didampingi Komisioner KPI dan laporan kali ini diterima.¹² Berdasarkan serangkaian penyelidikan yang dilakukan KOMNAS HAM terkait dugaan pelanggaran HAM sebagaimana mandat Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 7 September 2021 hingga 1 November 2021, "kuat dugaan terjadi adanya

peristiwa perundungan terhadap MS dalam bentuk humor yang bersifat menyinggung dan meledek kondisi dan situasi kehidupan pribadi individu, kebiasaan dalam relasi antar pegawai di lingkungan KPI yang memuat kata-kata kasar dan seksis di lingkungan KPI. Adanya humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa membuka baju, mendorong bangku atau memukul," kata Beka selaku komisaris KOMNAS HAM.¹³ Berdasarkan dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pegawai KPI, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual tersebut bermula dari adanya pelecehan seksual nonfisik yang kemudian menjadi pelecehan seksual secara fisik sehingga menimbulkan guncangan mental yang hebat terhadap korban sampai enggan lagi untuk bekerja di tempat tersebut dan bisa dilihat juga bagaimana pihak berwenang masih memandang sebelah mata akan kasus tersebut sehingga korban mendapatkan banyak penolakan untuk menindaki kasus tersebut padahal perundungan dan kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik yang dialami korban sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak beradab apalagi dilakukan oleh senior korban sendiri, yang seharusnya harus mengayomi dan membantu junior untuk berkembang.

Hadirnya Undang-undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa sebuah harapan bagi para korban pelecehan seksual nonfisik, di mana dalam pasal Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual, pada ayat 1 telah diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, yang salah satunya mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik.

Di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ada mengatur mengenai pelecehan seksual secara non fisik dimana pengertian dari pelecehan seksual secara nonfisik ialah Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual secara nonfisik berupa:¹⁴

1. Komentar - komentar seksual
2. Menggoda dengan mengomentari bentuk tubuh
3. Melontarkan kalimat-kalimat ajakan seksual
4. Menunjukkan alat vital kepada korbannya, serta

¹¹ SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 23 maret, pukul 14:00 WITA.

¹² Inge Klara, "Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI", <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>, diakses pada tanggal 5 agustus, pukul 13:53 WITA.

¹³ Fana F Suparman, "Komnas HAM: MS Stres Berat Akibat Pelecehan Seksual di KPI",

<https://www.beritasatu.com/news/860543/komnas-ham-ms-stres-berat-akibat-pelecehan-seksual-di-kpi>, diakses pada tanggal 11 maret, pukul 18:00 WITA.

¹⁴ Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Gede Made Swardhana, "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Jurnal Kertha Desa. Volume 11 Nomor 4, (April 2023), Hlm. 2159

5. Tindakan kekerasan seksual lainnya yang tidak dikehendaki oleh korban dan dilakukan secara nonfisik.

Asas umum hukum pidana "*Gen Straff Zander Schuld*" yang berarti "tiada pidana tanpa kesalahan" menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika mereka benar-benar melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, ada kewajiban untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah sebelum mereka bisa dijatuhi hukuman. Penting untuk diingat bahwa pelaku yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual nonfisik dapat dianggap telah melakukan tindakan pidana. Dalam masyarakat, masalah pelecehan seksual nonfisik semakin meningkat, dan beberapa orang berpendapat bahwa hal ini seharusnya tidak menjadi masalah dan dianggap biasa saja. Namun, bagi korban yang mengalami pelecehan seksual nonfisik, hal ini merupakan masalah serius dan menimbulkan dampak negatif bagi mereka.

Penentuan seberapa lama pidana penjara terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yang berbunyi:¹⁵

Pasal 5:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan seksual secara nonfisik yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. bahwa unsur perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya adalah unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Tidak terbatas pada pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang hukuman maksimalnya pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) pada pasal 15 ayat (1) juga mengatur penambahan hukuman:

(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Jika perbuatan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual dilakukan oleh sebagaimana yang dijabarkan di dalam pasal 15 jika memenuhi unsur pada pasal tersebut yang ada di atas maka akan di tambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Melihat dari penjabaran di atas, klasifikasi bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang telah terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memudahkan para penegak hukum untuk memberi putusan secara jelas, khususnya jika pelaku ingin menutupi perbuatannya dengan kata bercanda padahal perbuatan pelaku bisa dikategorikan ke dalam pelecehan seksual nonfisik karena nonfisik disini

¹⁵ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 5

ialah bentuk dari ucapan itu sendiri sehingga pelaku tidak bisa mengelak, padahal pelaku tersebut sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma dan menjatuhkan harkat dan martabat korban pelecehan seksual nonfisik, yang mana berkaitan dengan pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan pembaruan bagi penegak hukum dalam penentuan sanksi yang diberikan. Sebagai contoh seseorang dapat dihukum berdasarkan perbedaan perbuatan dari pelaku tersebut serta jenisnya, misalkan antara pelecehan seksual fisik dan nonfisik perbuatan tersebut dapat dibedakan dikarenakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur secara eksplisit mengenai pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual nonfisik.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Nonfisik dalam konteks Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi sebuah harapan baru bagi para korban pelecehan seksual nonfisik, dimana Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa suatu pembaruan dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti dalam pasal 4 ayat (1) yang terdiri dari:¹⁶

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:¹⁷

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur kekerasan seksual secara non fisik atau pelecehan seksual nonfisik. Melihat keberpihakan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada kasus yang terjadi di kota Manado pada tahun 2022, yang sempat viral di media sosial, yang mana kronologi pada kasus tersebut bermula pada saat korban memesan taksi online untuk pulang dari tempat kerja ke tempat tinggal korban, dan pada saat di perjalanan awalnya pelaku mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, seperti “korban cantik”, “apakah korban sudah punya pacar”, dan “apakah korban sudah pernah melakukan hubungan suami istri?”, ketika pelaku sedang mengeluarkan kata-kata candan yang tidak senonoh, korban berinisiatif dan merekamnya secara live melalui media sosial Instagram. Pelaku tidak mengetahui bahwa korban telah merekam kejadian tersebut hingga akhirnya viral, dan korban langsung dihubungi oleh pihak kepolisian dan akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi.

Dilihat dalam fakta-fakta dan bukti yang ada dalam persidangan pada putusan Nomor 457/pid.Sus/2022/PN Mnd adalah sebagai berikut. Bermula pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekitar pukul 13:30 wita, pada awalnya ketika terdakwa sedang menyupir menjadi driver online In drive dengan mobil Daihatsu Sigras warna perak DB 1744 BT, tiba-tiba masuk orderan untuk menjemput saksi korban Febriyani Fransiska Debora Tuela di PT Arta Boga Cemerlang (Jln Yos Sudarso, Kairagi Weru Manado) menuju ke Kel. Malalayang Satu Kota Manado. Sesampainya Terdakwa di PT Arta Boga Cemerlang saksi korban langsung menaiki kendaraan dan di dalam kendaraan Terdakwa dan saksi korban mulai bercerita. Di saat Terdakwa sementara bercerita Terdakwa mulai tertarik akan kecantikan saksi korban sehingga Terdakwa memegang paha dan kakinya saksi korban dan Terdakwa sambil terus

¹⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

merayu namun saksi korban menolak. Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata yang jorok bahwa saksi korban sangat cantik dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar berhubungan badan dengan terdakwa sambil memegang paha saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan membuat saksi korban terangsang dan merasa senang. Perbuatan terdakwa tersebut direkam oleh saksi korban, dan terdakwa mengetahuinya setelah di kantor polisi kalau perbuatannya viral di media sosial. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mengajak berhubungan intim padahal saksi korban tidak mau dan terdakwa juga mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dan merendahkan harkat martabat saksi korban sebagai seorang wanita.¹⁸

Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pasal 6 Huruf (a) Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi: Dipidana karena pelecehan seksual fisik: a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, jaksa penuntut umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 bulan.

Melihat kasus di atas, dapat dianalisis bahwa unsur perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana perbuatan pelaku termasuk dalam perbuatan pidana kekerasan seksual secara non fisik telah terbukti secara sah dan juga telah memenuhi unsur-unsur pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang perlu digarisbawahi di sini ialah berdasarkan dari uraian kasus tersebut terdapat pula fakta mengenai pelaku yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan merendahkan harkat martabat korban sebagai seorang wanita yang menjurus pada pelecehan seksual nonfisik, dan bisa dilihat juga dari kasus tersebut bahwa korban bisa saja mendapatkan kekerasan seksual yang lebih dari pada kata-kata yang merendahkan harkat dan martabat serta yang paling parah bisa saja korban mendapatkan perkosaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelecehan seksual nonfisik bisa menjadi awal mula dari pada pelecehan seksual fisik, sehingga pelecehan seksual nonfisik harus dianggap serius dan harus dihilangkan dari lingkungan masyarakat.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁹ yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Menurut penulis dalam putusan tersebut sudah sesuai karena hakim sudah melakukan pertimbangan yang matang serta telah mempertimbangkan hal-hal yang baik dan jahat terhadap diri terdakwa, sehingga memperoleh putusan pemidanaan selama 4 bulan penjara.

Fakta dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di kota Manado menunjukkan bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah bisa mengakomodas dalam bentuk kasus-kasus kekerasan seksual terkhususnya kasus pelecehan seksual nonfisik yang bisa dilihat dari kasus yang terjadi di Manado tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga dari pihak kepolisian dengan gerak cepat langsung menangani kasus tersebut sehingga korban dapat merasa aman dan mengurangi rasa takut korban terhadap pelecehan seksual nonfisik yang dialaminya. Akan tetapi dalam hal penjatuhan sanksi oleh majelis hakim pengadilan Negeri Manado berupa sanksi pidana penjara selama 3 bulan apakah dapat membuat efek jera bagi pelaku pelecehan seksual nonfisik? Padahal dalam selama proses hukum berlangsung pelaku masih

¹⁸ Lihat Putusan Nomor 457/pid.Sus/2022/PN Mnd. Hal. 13. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 jului 2023 pukul 15:20 WITA.

¹⁹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mengirimkan pesan menggoda ke korban hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Hakim sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa. Dari beberapa jenis kekerasan seksual yang ada dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual nonfisik lah yang sanksi hukumannya lebih ringan dengan sanksi pidana penjara paling banyak 9 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dibandingkan dengan pelecehan seksual pada pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 6

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)

Dari pasal di atas bisa dilihat bahwa sanksi dari pada pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik terpaut jauh, sehingga dikhawatirkan bahwa nantinya para pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat mengulangi perbuatannya serta korban dari pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat diteror dan sehingga membuat ketidaknyamanan korban dan membuat masyarakat menjadi khawatir akan hal tersebut. Dalam Pasal 8 dan 9 juga mengatur mengenai

pemaksaan kontrasepsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 dan 9 tahun serta denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.200.000.00.00 (dua ratus juta rupiah), yang jauh perbandingannya dibandingkan dengan pelecehan seksual nonfisik.

Pada Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga berbunyi:

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau

persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Dalam pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yang mana berhubungan juga dengan bentuk pelecehan seksual nonfisik yang pada hakekatnya tidak ada terjadi pelecehan seksual fisik di dalamnya. Dari pasal 14 tersebut bisa juga dibandingkan dengan pasal 5 yang mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik yang sanksi pidananya terpaut sangat jauh berbeda, dalam pasal 5 hanya pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan pada pasal 14 sanksi pidananya paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Melihat jenis kekerasan seksual berbasis elektronik, jenis ini merupakan kekerasan seksual yang tidak ada sentuhan fisik, hanya berupa gambar atau video yang melalui media elektronik. Bahwa sifatnya setara dengan pelecehan seksual nonfisik. Akan tetapi apabila dilihat ancaman pidananya maka terdapat kesenjangan antara 4 tahun dan 9 bulan ancaman perbuatan pelecehan seksual nonfisik.

Tujuan dari pemberian sanksi ialah untuk membuat pelaku jahat dan juga menekan angka kasus pelecehan seksual nonfisik yang ada di Indonesia. Bagaimana antara korelasi perbuatan tindak pidana dengan sanksi pidana haruslah baik dan sesuai agar dapat membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya lagi. apakah dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual dapat membuat pelaku jahat? Penerapan sanksi ditujukan untuk membuat pelaku jahat, akan tetapi melihat dari perbandingan sanksi pidana di atas, bisa saja dalam penerapan sanksinya pelaku tidak jahat dan dapat mengulang-ulang kembali perbuatannya seperti dalam kasus pelecehan seksual nonfisik yang terjadi di Manado, pada saat proses hukum sedang berlangsung pelaku masih sempat untuk mengirim pesan menggoda terhadap korban sehingga menurut penulis ada baiknya jika sanksi dari perbuatan pelecehan seksual nonfisik dapat ditambahkan lagi agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kekerasan seksual pada pasal 281 kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi:

Diancam dengan paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pada pasal di atas tertera sanksi hukuman pidana paling lama dua tahun delapan bulan dan jika dibandingkan dengan sanksi pidana pelecehan seksual yang hanya berupa pidana penjara 9 bulan, bisa disimpulkan bahwa sanksi dari pada pelanggaran pelecehan seksual nonfisik terpaut rendah mengingat dalam data kasus kekerasan seksual sebelum disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada tahun 2020 berjumlah 8.210 dan pada tahun 2021 berjumlah 10.327 yang terbilang sangat tinggi, padahal dalam penerapannya telah menggunakan KUHP yang ancaman hukumannya terbilang berat akan tetapi dari data tersebut malah menunjukkan kenaikan jumlah, bagaimana ketika penerapan sanksi dari pelecehan seksual yang hanya dibawah 9 bulan dapat membuat pelaku jahat. Sehingga ini bisa menjadi urgensi bagi Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal penerapan sanksi pidana pelecehan seksual nonfisik.

Dalam penerapan sanksi untuk para pelaku pelecehan seksual nonfisik yang ada di Indonesia harus bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga para pelaku pelecehan seksual nonfisik tidak mengulangi perbuatannya lagi serta tidak memperparah kondisi yang dialami oleh korban selama proses hukum berlangsung maupun sesudahnya. Idealnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual begitu komprehensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efisien dengan berperspektif kacamata korban.²⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengurangi angka pelecehan seksual nonfisik yang ada di Indonesia dan dapat melindungi korban serta menjadi payung hukum atau *legal standing* bagi aparat kepolisian yang akan menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual terkhususnya pelecehan seksual nonfisik, lebih berkurang bahkan dapat dicegah untuk terjadi.

²⁰ Donna O. Setiabudhi, dkk, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis

Sistem Hukum". Jurnal Amanna Gappa. Volume 31 Nomor 2, (2023), Hlm. 132.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan tegas oleh pemerintah karena dampaknya yang buruk bagi masyarakat. Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum ada regulasi yang tegas untuk mengatasi pelecehan seksual nonfisik. Namun, dengan hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada harapan bagi para korban pelecehan seksual nonfisik untuk mendapatkan keadilan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah maju dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual dan menghukum pelaku kejahatan. Undang-undang ini mencakup berbagai hal, termasuk definisi dan jenis-jenis kekerasan seksual, alat bukti, kewajiban restitusi, serta hak-hak korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Penerapan sanksi pelecehan seksual nonfisik di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum tegas dalam sanksinya yang hanya berupa pidana penjara selama 9 bulan dan denda Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

B. Saran

1. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang sudah mengatur dengan jelas terkait dengan kekerasan seksual namun belum mengatur dengan jelas mengenai pelecehan seksual nonfisik seperti apa-apa saja bentuk pelecehan seksual nonfisik.
2. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik pada pasal 5, harus lebih mempertegas lagi mengenai sanksi hukuman pidana, sehingga pelaku pelecehan seksual nonfisik tidak akan lagi membuat perbuatannya kembali, serta masyarakat yang ingin melakukan pelecehan seksual nonfisik dapat berfikir kembali sebelum melakukannya serta tidak melakukan pelecehan seksual nonfisik, dikarenakan sudah ada regulasi yang tegas mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik serta sanksi hukuman pidana yang berat bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi 2014 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmitha, Romli, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Coier, Rohan, 1998, *pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta.
- Depdikbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Etienne G. Kruh, et. al, 2002, "World Report on Violence and Health", World Health Organization, Jenewa.
- Gunadi, Ismu dan Efendi Joenadi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mira Buana Media, Yogyakarta.
- Ishaq, 2008, "Dasar-dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang. P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2017, "Asas-Teori-Hukum Praktik Pidana", Sinar Grafika, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prananda Media Group, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, dkk, 2020, *kekerasan seksual*, CV Media Sains Indonesia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Sulaeman. Munandar dan Siti Homzah (Ed.), 2010 *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan*

dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung.

Suteki dan Galang, Taufani 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.

Jurnal

Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2. 2020.

Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. "Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 2019.

Dewi, I. A. A, "Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual", *Doctoral dissertation*, Udayana University, 2019.

Dewi, Ni Wayan Yulianti Trisna, Swardhana, Gede Made "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 11 Nomor 4, April 2023,

Faizah, A. F., & Hariri, M. R. "Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 2022.

Hanifah, Siti Amira, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online," Jakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Kemal, Labib Musthofa, and Ifadah Pratama Hapsari. "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia." *UNES Law Review* 6.1 2023

Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018.

Muchtar, Henni, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," Padang, dalam *Jurnal Humanus* Vol. XIV No.1 Th. 2015.

Saitya, I. B. S. "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak". *Vyavahara Duta*, 14(1), 2019.

Setiabudhi, O. Donna, dkk, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum", *Jurnal Amanna Gappa*, Volume 31 Nomor 2, 2023.

Syafitri, Nilasari Wulan. "RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH PELABUHAN SURABAYA." *Paradigma* 10, no. 1. 2021.

Syifa Nabilah Marwa, Bambang Dwi Baskoro dan Sukinta, "Unus Testis dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Lubuk Basung)", *Diponegoro Law Journal* Vol.8 No.2 2019.

Triwijati, NK Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Savy Amira Women 's Cris is Center*: Surabaya 2014.

Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti Jurnal Hukum* 4.1 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M., "Hambatan dalam Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Harus Memicu Percepatan Lahirnya UU TPKS", <https://www.mpr.go.id/berita/Hambatan-dalam-Proses-Hukum-Kasus-Kekerasan-Seksual-Harus-Memicu-Percepatan-Lahirnya-UU-TPKS>, diakses pada tanggal 16 februari, pukul 17.30 WITA.

Fana F Suparman, "Komnas HAM: MS Stres Berat Akibat Pelecehan Seksual di KPI", <https://www.beritasatu.com/news/860543/komnas-ham-ms-stres-berat-akibat-pelecehan-seksual-di-kpi>, diakses pada tanggal 11 maret, pukul 18:00 WITA.

Inge Klara, "Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundangan Terhadap Pegawai KPI",

<https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>, diakses pada tanggal 5 agustus, pukul 13:53 WITA.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Seksisme>, diakses pada tanggal 28 maret 2023 pukul 18:40 WITA.

LaFrance dan Woodzicka, "women's Verbal and Non Verbal Reactions to sexist humor", dalam Skripsi Universitas Islam Negeri sunan Gunung dJati Bandung, BAB I Pendahuluan,
http://digilib.uinsgd.ac.id/27283/25/4_bab1.pdf diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 17:41 WITA.

Lihat Putusan Nomor 457/pid.Sus/2022/PN Mnd. Hal. 13.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
Diakses pada tanggal 28 jului 2023 pukul 15:20 WITA.

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 23 maret, pukul 14:00 WITA.